



PUTUSAN

Nomor 955 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ILHAM SYAFRUDIN;**
Tempat Lahir : Lipa;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 7 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kadelang RT.01 RW.I, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 797/2017/S.232.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 22 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak 20 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 798/2017/S.232.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 22 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak 11 April 2017;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2248/2017/S.232.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 22 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 10 Juni 2017;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2249/2017/S.232.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 22 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 10 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ILHAM SYAFRUDIN pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Karaoke Beldang yang berada di wilayah Beldang Rt.02 Rw.04, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan di tempat tinggal Terdakwa wilayah Kadelang Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada awal puasa sekitar bulan Juni 2016, SULTAN (Daftar Pencarian Orang) menitip uang sebesar Rp500.000,00 kepada Terdakwa yang akan berangkat ke Bima untuk dibelikan ganja, kemudian dua minggu kemudian saat Terdakwa sedang berada di Bima, SULTAN menelpon Terdakwa dan bertanya "Ganja ada atau tidak", Terdakwa jawab "Tidak ada ganja adanya cuma sabu-sabu", setelah itu SULTAN

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 955 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp700.000,00. Setelah menerima uang dari SULTAN kemudian Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 dan satu paket seharga Rp300.000,00 melalui perantara RAMA;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari RAMA, Terdakwa memberikan kabar kepada SULTAN bahwa sabu sudah dibeli dan sebagai buktinya mengirimkan foto sabu tersebut ke akun facebooknya SULTAN, setelah itu Terdakwa pulang ke Alor dengan menggunakan mobil dan tiba pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 WITA;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, 17 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa bersama SULTAN dan saksi NOVAL RIZKI MAULANA (Daftar Pencarian Orang) berencana untuk memakai sabu yang Terdakwa beli dari RAMA tersebut di rumah saksi NOVAL RIZKI MAULANA namun karena saat itu saksi NOVAL RIZKI MAULANA masih ragu rencana diubah pada malam hari di Karaoke Beldang. Kemudian sore hari sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menjemput saksi NOVAL RIZKI MAULANA di rumahnya dan membonceng saksi NOVAL RIZKI MAULANA dengan menggunakan sepeda motor menuju Karaoke Beldang, sampai di Karaoke Beldang, Terdakwa dan saksi NOVAL RIZKI MAULANA bertemu dengan SULTAN, karena SULTAN datang bersama teman wanitanya kemudian SULTAN pindah ke ruangan karaoke yang berbeda dengan ruangan karaoke Terdakwa dengan saksi NOVAL RIZKI MAULANA, setelah itu Terdakwa langsung membuat alat hisap (bong) dengan menggunakan botol bekas minuman merk Pocary Sweat. Sementara Terdakwa membuat bong SULTAN mengirim pesan via Short Message Service (SMS) kepada Terdakwa dengan kata-kata "Kalau sudah selesai buat alat hisap na SMS saya", setelah itu Terdakwa keluar dari tempat karaoke untuk mencari kayu, kemudian sesampainya Terdakwa di halaman tempat karaoke anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Alor mengamankan Terdakwa dan menggiring Terdakwa menuju tempat karaoke dan melakukan penggeladahan. Dari hasil penggeladahan di ruangan karaoke tempat Terdakwa bersama saksi NOVAL RIZKI MAULANA ditemukan barang bukti berupa tiga buah sedotan plastik, tiga buah korek api gas, satu buah gunting, dan satu buah gulungan aluminium foil yang berada di atas meja, ditemukan juga satu buah alat hisap (bong) yang berada di bawah meja, dan ditemukan satu paket sabu-sabu dari lipatan celana panjang sebelah

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 955 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa, Polisi melakukan pengeledahan di rumah Kakak Terdakwa (Saksi DJUMAIDI) yang berada di wilayah Kadelang Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan ditemukan satu paket sabu-sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok Marlboro merah di dalam tas hitam milik Terdakwa yang berada di kamar Terdakwa;

- Bahwa dua paket sabu-sabu tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti di Kantor PT Pegadaian (Persero) Kalabahi pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 yang mana barang bukti sabu tersebut ditimbang secara kotor (bruto) beserta dengan plastik klip pembungkusnya dengan hasil berat kotor (bruto) Paket I = 0,4 (nol koma empat) gram dan Paket II = 0,3 (nol koma tiga) gram, total berat 0,7 (nol koma tujuh) gram (bruto) dan selanjutnya barang bukti sabu tersebut disisihkan seberat 0,0531 (nol koma nol lima tiga satu) gram untuk kepentingan uji laboratorium sementara sisanya seberat 0,1253 (nol koma satu dua lima tiga) gram (netto) digunakan untuk barang bukti di persidangan;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika Badan POM RI Pengujian Nomor: PO.TU.7.16.18 tanggal 21 Juli 2016 yang ditandatangani oleh BIDASARI, S.Si., Apt., menyatakan bahwa Nomor Kode Contoh: 22.05.KH.16, Jumlah Contoh: 0,0531 gram, Asal Contoh: Kepolisian Resor Alor, dalam kesimpulan hasil pengujian menyatakan bahwa sampel mengandung “Metamfetamin”;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ILHAM SYAFRUDIN pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Karaoke Beldang yang berada di wilayah Beldang Rt.02 Rw.04, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan tempat tinggal Terdakwa di wilayah Kadelang Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 955 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabahi, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 17 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa membonceng saksi NOVAL RIZKI MAULANA (Daftar Pencarian Orang) menuju Karaoke Beldang, sampai di Karaoke Beldang Terdakwa dan saksi NOVAL RIZKI MAULANA bertemu dengan SULTAN (Daftar Pencarian Orang), karena SULTAN datang bersama teman wanitanya kemudian SULTAN pindah ke ruangan karaoke yang berbeda dengan ruangan karaoke Terdakwa dengan saksi NOVAL RIZKI MAULANA (Daftar Pencarian Orang), setelah itu Terdakwa langsung membuat alat hisap (bong) dengan menggunakan botol bekas minuman merk Pocary Sweat. Sementara Terdakwa membuat bong, SULTAN mengirim pesan via Short Message Service (SMS) kepada Terdakwa dengan kata-kata "Kalau sudah selesai buat alat hisap na SMS saya", setelah itu Terdakwa keluar dari tempat karaoke untuk mencari kayu kemudian sesampainya Terdakwa di halaman tempat karaoke anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Alor mengamankan Terdakwa dan menggiring Terdakwa menuju tempat karaoke dan melakukan penggeladahan. Dari hasil penggeladahan di ruangan karaoke tempat Terdakwa bersama saksi NOVAL RIZKI MAULANA ditemukan barang bukti berupa tiga buah sedotan plastik, tiga buah korek api gas, satu buah gunting, dan satu buah gulungan aluminium foil yang berda di atas meja, ditemukan juga satu buah alat hisap (bong) yang berada di bawah meja, dan ditemukan satu paket sabu-sabu dari lipatan celana panjang sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa, Polisi melakukan pengeledahan rumah kakak Terdakwa (Saksi DJUMAIDI) yang berada di wilayah Kadelang Rt.02 Rw.04 Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan ditemukan satu paket sabu-sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok Marlboro merah di dalam tas hitam milik Terdakwa yang berada di kamar Terdakwa ;
- Bahwa dua paket sabu sabu tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti di Kantor PT Pegadaian (Persero) Kalabahi pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 yang mana barang bukti shabu tersebut ditimbang secara kotor (bruto) beserta dengan plastik klip pembungkusnya dengan hasil berat kotor (bruto) Paket I = 0,4 (nol koma empat) gram dan Paket II = 0,3 (nol koma tiga) gram, total berat 0,7 (nol koma tujuh) gram (bruto) dan selanjutnya barang bukti sabu

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 955 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disisihkan seberat 0,0531 (nol koma nol lima tiga satu) gram untuk kepentingan Uji Laboratorium sementara sisanya seberat 0,1253 (nol koma satu dua lima tiga) gram (netto) digunakan untuk barang bukti di persidangan;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika Badan POM RI Pengujian Nomor: PO.TU.7.16.18 tanggal 21 Juli 2016 yang ditandatangani oleh BIDASARI, S.Si., Apt., menyatakan bahwa Nomor Kode Contoh: 22.05.KH.16, Jumlah Contoh: 0,0531 gram, Asal Contoh: Kepolisian Resor Alor, dalam kesimpulan hasil pengujian menyatakan bahwa sampel mengandung “Metamfetamin”;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor tanggal 9 November 2016 sebagai berikut:

(1) Menyatakan Terdakwa ILHAM SYAFRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;

(2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM SYAFRUDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan;

(3) Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastik kecil I pembungkus obat warna bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus didalam plastik kecil II pembungkus obat warna bening dengan total berat bersih 0,1253 (nol koma satu dua lima tiga) ;
- b. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru gelap ;
- c. 1 (satu) buah alat isap (bong) ;
- d. 3 (tiga) buah korek api gas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah gunting yang gagangnya berwarna hitam ;
- f. 3 (tiga) buah sedotan atau pipet berwarna putih ;
- g. 1 (satu) buah gulungan alumunium foil ;
- h. 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam ;
- i. 1 (satu) buah bungkus rokok kosong Marlboro Merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

(4) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.Klb, tanggal 28 November 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM SYAFRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus didalam plastik kecil I pembungkus obat warna bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus didalam plastik kecil II pembungkus obat warna bening dengan total berat bersih 0,1253 (nol koma satu dua lima tiga) gram;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru gelap;
 - 1 (satu) buah alat isap (bong);
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting yang gagangnya berwarna hitam ;
 - 3 (tiga) buah sedotan atau pipet berwarna putih ;
 - 1 (satu) buah gulungan alumunium foil ;
 - 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong Marlboro Merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 955 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 131/PID.SUS/2016/PT.KPG, tanggal 10 Februari 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.Klb tanggal 28 November 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa ILHAM SAFRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 - e. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus didalam plastik kecil I pembungkus obat warna bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus didalam plastik kecil II pembungkus obat warna bening dengan total berat bersih 0,1253 (nol koma satu dua lima tiga).
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru gelap.
 - 1 (satu) buah alat isap (bong).
 - 3 (tiga) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah gunting yang gagangnya berwarna hitam.
 - 3 (tiga) buah sedotan atau pipet berwarna putih.
 - 1 (satu) buah gulungan alumunium foil.
 - 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong Marlboro Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan kepada Terdakwa yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2017/PN.Klb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi yang menerangkan,

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 955 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 20 Februari 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN.Klb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2017, Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 1 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 1 Maret 2017;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2017 untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 8 Maret 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 1 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 8 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 955 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa Pengadilan Tinggi Tidak Menerapkan Suatu Peraturan Hukum Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya (Pasal 253 ayat (1) KUHP), yakni dalam hal :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya Nomor 131/PID.SUS/2016/PT.KPG tanggal 10 Februari 2017, telah menyatakan Terdakwa terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim banding yaitu :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.KLB tanggal 28 November 2016 tersebut di atas dikaitkan dengan pertimbangan hukumnya beserta keberatan-keberatan dari Penuntut Umum yang termuat dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang pemidanaan yang dikenakan kepada Terdakwa dengan menerapkan pemidanaan yang diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2198 K/Pid.Sus/2015 tanggal 27 Nopember 2015 atas nama Terdakwa RISCA DYAH AYU PRATIWI binti AGUS PRAYITNO; Mengingat peran Terdakwa yang sangat dominan untuk mendapatkan sabu guna dipakai bersama kawan-kawan (walaupun bukan pemilik uang untuk membeli sabu-sabu); sehingga kontra memori banding Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalabahi perlu diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan yang dikenakan terhadap Terdakwa dengan menerapkan pemidanaan yang diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

(vide : Putusan perkara *a quo* Nomor : 131/Pid. Sus/2016/PT.KPG halaman 21-22)

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 955 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam amar putusannya Majelis Hakim Banding (Putusan perkara *a quo* Nomor 131/Pid.Sus/2016/PT.KPG halaman 23) pada bagian MENGADILI angka 2 yang menyatakan “Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor :119/Pid.Sus/2016/PN.Klb tanggal 28 November 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa ILHAM SAFRUDIN
dst (amar lengkapnya berbunyi seperti tersebut di atas halaman pertama memori kasasi ini);

maka kami menganggap bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding yang sebelumnya “berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalabahi perlu diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan yang dikenakan terhadap Terdakwa dengan menerapkan pemidanaan yang diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” bertentangan dengan penerapan hukum dalam amar putusan yang hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan tidak menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ILHAM SYAFRUDIN yang telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa bunyi ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam pasal tersebut sudah sangat jelas (*lex certa*) bahwa jenis pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda dan karena antara ketentuan pidana penjara dan pidana denda tersebut dihubungkan dengan kata penghubung “dan” maka ketentuan tersebut harus diartikan secara ketat atau tidak dapat diartikan lain (*lex certa*) bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif sehingga terhadap pelanggar ketentuan pasal tersebut wajib dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan. Bahwa dengan tidak dijatuhkannya pidana denda tersebut maka Majelis Hakim telah melanggar asas “*Lex Stricta*” dan asas “*Lex Certa*”.

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 955 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim juga tidak memberikan pertimbangan sama sekali sehingga Majelis Hakim sampai tidak menerapkan adanya ketentuan pidana denda bagi Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga dengan tidak adanya pertimbangan tersebut Hakim telah salah dalam menerapkan suatu peraturan hukum.

II. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang masih dirasa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam rangka memberikan upaya preventif bagi pencegahan penyebarluasan Narkotika yang dirasa sudah sangat memprihatinkan (darurat narkotika) dan membahayakan bagi masyarakat khususnya generasi muda. Bahwa Kabupaten Alor merupakan suatu daerah yang sedang berkembang dan dalam perkembangan masyarakat tersebut tidak terlepas dari pengaruh dunia luar baik yang positif maupun negatif. Sebagai daerah yang berkembang, Kabupaten Alor membutuhkan suatu dukungan atau perlindungan dari aspek yuridis untuk menjaga Kabupaten Alor dari pengaruh yang bersifat negatif. Bahwa perlindungan tersebut dalam kaitannya dari pengaruh penyebarluasan Narkotika adalah dengan menindak secara tegas dan memberikan vonis yang mampu memberikan efek jera bagi masyarakat agar berpikir berulang kali untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mencermati salinan surat keputusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 131/Pid.Sus/2016/PT.KPG tanggal 10 Februari 2017, maka adapun hal-hal yang menjadi keberatan kami dalam memori kasasi ini adalah sebagai berikut :

1. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang Telah Keliru Dalam Menerapkan Hukum.

Bahwa di dalam Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 131/Pid.Sus/2016/PT.KPG, halaman 21 dengan pertimbangannya :

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.KLB tanggal 28 November 2016 tersebut di atas, dikaitkan dengan pertimbangan hukumnya beserta keberatan keberatan dari penuntut umum dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun Majelis Hakim Banding Tidak Sependapat Tentang Pemidanaan Yang Dikenakan Kepada Terdakwa Dengan Menerapkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2198 K/Pid.Sus/2015 tanggal 27 November 2015 atas nama Risca Dyah Ayu Pratiwi binti Agus Prayitno; Mengingat Peran Terdakwa Yang Sangat Dominan Untuk Mendapatkan Sabu-Sabu Guna Dipakai Bersama Kawan Kawan (Walaupun Bukan Sebagai Pemilik Uang Untuk Membeli Sabu Sabu) sehingga Kontra Memori Banding Terdakwa Dikesampingkan .

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Banding tidak serius mencermati berkas perkara *a quo* yang berakibat Majelis Hakim Banding keliru menerapkan hukum. Bahwa sangatlah tidak adil jika hanya melihat peran Terdakwa sendiri tanpa melihat fakta fakta lainnya yang terungkap dalam persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam perkara ini . Majelis Hakim Banding telah mengabaikan peran pemilik uang (SULTAN) padahal keduanya mempunyai hubungan kerjasama yang sangat penting untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut. Bahwa sebenarnya Terdakwa merupakan korban kelicikan dari kedua orang temannya yang telah melepaskan diri dari tanggungjawabnya. Di samping itu Majelis Hakim Banding juga telah tidak mencermati barang bukti dalam perkara ini yaitu sabu-sabu (methamphetamine) dengan berat relative sangat kecil yaitu 0,1253 (nol koma satu dua lima tiga) gram. Bahwa penerapan pemidanaan sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Umdamg-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara kaku tanpa melihat fakta persidangan merupakan penerapan hukum yang keliru dan sangat jauh dari Rasa Keadilan.

Bahwa langkah bijak yang diambil oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2198K/Pid.Sus/2015 tanggal 27 November 2015 sesungguhnya merupakan implementasi dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dijadikan tolak ukur dalam mengadili perkara ini mengingat perbuatan Terdakwa sesungguhnya lebih tepat penerapannya pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi oleh Jaksa Penuntut Umum pasal tersebut tidak didakwakan. Di samping itu sesuai dengan fakta persidangan bahwa ketika Terdakwa tertangkap tangan



perbuatan yang dilakukan adalah baru mempersiapkan segala sesuatu untuk menggunakan sabu-sabu secara bersama sama dengan rekan-rekannya, dan barang bukti berupa sabu-sabu yang termasuk kelompok Methamphetamine tersebut beratnya relative sangat kecil yaitu 0,1253 (nol koma satu dua lima tiga) gram yang semata-mata digunakan untuk kepentingan sendiri di antara mereka dan tidak dimaksudkan untuk diedarkan ataupun diperjual belikan. Oleh karena itu kami menilai bahwa penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Majelis Hakim Banding terhadap Terdakwa adalah tindakan yang berlebihan dan keliru dalam menerapkan hukum;

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan terlalu berat dan tidak mencerminkan keadilan serta tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Banding dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurang sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa adalah pidana yang sangat memberatkan, yang jauh dari rasa keadilan, serta tidak memiliki nilai edukatif maupun sosiologis terhadap Terdakwa serta didasarkan pada penerapan hukum yang keliru, karena tidak didasari dengan kecermatan dalam memeriksa seluruh berkas perkara. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, sesungguhnya tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu menurut hemat kami lebih mengenai kepada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penjatuhan Pidana yang tinggi terhadap seseorang bukanlah jaminan yang dapat menimbulkan efek jera bagi seorang Terdakwa, karena seringkali pidana yang tinggi dapat menimbulkan kehilangan asa yang memiliki dampak psikologis tersendiri bagi seorang Terdakwa, apalagi jika dikaitkan dengan kronologis peristiwa yang menyeret Terdakwa ke depan persidangan ini bukan inisiatif Terdakwa. Terdakwa adalah korban yang dijebak untuk menanggung semuanya, sementara disatu sisi si pemilik uang dan barang (Narkotika) hingga hari ini tidak pernah tersentuh jeratan hukum, bukankah ini adalah tindakan pembiaran pecandu Narkotika yang bisa saja berdampak melakukan perbuatan yang lebih besar seperti peredaran Narkotika secara bebas karena untuk sebagian orang merasa terlindungi ??



**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/
Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah
Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu alasan kasasi dari Penuntut Umum harus ditolak;

Sedangkan terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu sebelum Terdakwa ditangkap anggota Sat Narkoba Polres Alor di halaman Karaoke Beldang, ternyata Terdakwa telah membuat bong dalam ruangan Karaoke Beldang, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dalam lipatan celana panjang Terdakwa, kemudian di rumah kakak Terdakwa juga ditemukan paket sabu dalam bungkus rokok dalam tas hitam, berat kedua paket kecil sabu tersebut hanya 0,7 (nol koma tujuh) gram, dengan maksud sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk diri sendiri bersama Sultan dan Noval Rizky Maulana;
- Bahwa meskipun terhadap Terdakwa sengaja tidak dilakukan test atau pemeriksaan urine, namun demikian sesuai dengan fakta hukum yang



relevan tersebut di atas, ternyata perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 131/PID.SUS/ 2016/PT.KPG, tanggal 10 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.Klb, tanggal 28 November 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba);

Hal-hal yang meringankan:

- Barang bukti yang ada pada Terdakwa dimaksudkan hanya untuk dipakai saja dan tidak ada maksud dari Terdakwa untuk mengedarkannya;
- Kadar kesalahan Terdakwa tidak sebanding dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Alor** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ILHAM SYAFRUDIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 131/PID.SUS/2016/PT.KPG, tanggal 10 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.Klb, tanggal 28 November 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM SYAFRUDIN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu maupun Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ILHAM SYAFRUDIN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastik kecil I pembungkus obat warna bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastik kecil II pembungkus obat warna bening dengan total berat bersih 0,1253 (nol koma satu dua lima tiga) gram;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru gelap ;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) ;
 - 3 (tiga) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah gunting yang gagangnya berwarna hitam ;
 - 3 (tiga) buah sedotan atau pipet berwarna putih ;
 - 1 (satu) buah gulungan alumunium foil ;
 - 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus rokok kosong Marlboro Merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juli 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan**

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 955 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

T.t.d.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

T.t.d.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.19590430 198512 1 001